



No. Alumni Universitas	INTAN KOMALA SARI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir: Padang, 13 Juli 1994		h) IPK : 3.76
b) Nama Orang Tua: Ahmad Nasir dan Nur Rahmi, S.H.		i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan
c) Fakultas : Hukum		j) Alamat : Padang
d) PK: Hukum Adat dan Islam (PK III)		
e) No. BP : 1210112074		
f) Tanggal Lulus : 02 Mei 2016		
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		

PELAKSANAAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

(Intan Komala Sari, 1210112052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, Tahun 2016)

ABSTRAK

Itsbat nikah adalah upaya legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud itsbat nikah kumulasi perceraian adalah penggabungan permohonan itsbat nikah dengan memintakan permohonan perceraian untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur secara mendetail hal-hal yang terkait dengan perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanatahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang dan untuk mengetahui Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, bahwa (1) tahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka perceraian adalah memeriksa terlebih dahulu perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak. Jika tidak terdapat masalah dengan perkawinan, maka majelis hakim mengesahkan perkawinannya dengan putusan sela dan tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara perceraiaannya apakah alasan yang diajukan beralasan hukum atau sebaliknya, sehingga dari proses pemeriksaan hakim akan memutus perkara tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian secara yuridis mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dasar pertimbangan majelis hakim tidaklah sepenuhnya terikat dengan hukum positif. Namun, hakim lebih mengedepankan untuk memilih pertimbangan kebaikan dan menghindari kesengsaraan yang timbul serta mencegah kemudharatan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 02 Mei 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Hj. Ulfanora, S.H. M.H.	Linda Elmis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata : **Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.A** _____

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan: